

KERANGKA ACUAN KERJA

Urusan		Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Program		Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Sasaran Program		Seluruh Masyarakat NTT
Kegiatan		Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Sub Kegiatan		Pencegahan Gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan
Latar Belakang	Dasar Hukum	Perda NTT Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
	Gambaran Umum	Data Personil Satpol PP Provinsi NTT (Jumlah : 125 Personil, Laki-Laki : 98 dan Perempuan : 27)
Kegiatan (Uraian Sub Kegiatan)	Uraian Sub Kegiatan	Pencegahan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawasan.
	Indikator Kinerja/Keluaran Sub Kegiatan	Output : Jumlah Laporan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat masyarakat melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan dan pengawasan. Outcome : • Presentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi • Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di Provinsi NTT
	Batasan Kegiatan	Lokasi : Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa

Maksud dan Tujuan Kegiatan	untuk mewujudkan ketentraman masyarakat, mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum, serta melindungi masyarakat dari gangguan ketertiban.
Cara Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Turjawali
Pelaksana & Penanggungjawab Kegiatan	Tahun berjalan/ Bidang Trantibum
Jadwal	Januari – Desember
Biaya	Rp. 345.000.000,00

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Drs. Yohan A. Burmo Loban, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19710511199009 1 001